



KEPALA DESA BOJONGKULUR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGKULUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

DESA WISATA BOJONGKULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR,

- Menimbang : a. bahwa Desa Bojongkulur memiliki potensi wisata alam, edukasi, budaya, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata memerlukan aturan yang jelas agar berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan, dan kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Desa Wisata Bojongkulur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 26);
9. Peraturan Desa Bojong Kulur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bojongkulur (lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR
dan
KEPALA DESA BOJONGKULUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA
BOJONGKULUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
2. Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas dan merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.
3. Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur (BUMDesa Bojongkulur) adalah Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDesa BTM).

4. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga desa yang bertanggung jawab atas operasional dan pengembangan desa wisata.

BAB II

TUJUAN DESA WISATA

Pasal 2

Desa Wisata Bojongkulur bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya, lingkungan, dan kearifan local;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa;
- d. memperkuat identitas wisata desa; dan
- e. daya tarik Desa Bojongkulur sebagai destinasi wisata.

BAB III

JENIS-JENIS WISATA DESA

Pasal 3

Wisata Desa Bojongkulur terdiri dari :

- a. Wisata Edukasi Sungai;
- b. Wisata Industri Olahraga
- c. Wisata Konsumsi Kuliner;
- d. Wisata Atraksi Seni dan Budaya; dan
- e. Wisata Literasi.

BAB IV

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 4

- (1). Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh BUMDesa Bojongkulur.
- (2). BUMDesa Bojongkulur membentuk Unit Usaha Desa Wisata Bojongkulur.

- (3). Unit Usaha Desa Wisata Bojongkulur bertanggung jawab kepada Ketua BUMDesa Bojongkulur.
- (4). Ketua BUMDesa melaporkan aktifitas Desa Wisata dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDesa setiap tahunnya.

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 5

- (1). Pembiayaan penyelenggaraan Desa Wisata Bojongkulur dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Kas BUMDesa Bojongkulur
 - e. Penyertaan modal dari masyarakat oleh BUMDesa Bojongkulur
 - f. Sumber Pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang undangan
- (2). Penggunaan dana harus transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1). Pemerintah Desa Bojongkulur bersama Dinas Pariwisata dan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata Bojongkulur.
- (2). Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga, mengawasi, dan memberikan masukan terkait pengelolaan Desa Wisata Bojongkulur.

BAB VII

ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1). BUMDesa Bojongkulur memanfaatkan potensi yang ada saat ini di Desa Bojongkulur untuk terus mengembangkan wisata di Desa.
- (2). Pengelola Desa Wisata memperhatikan masukan para akademisi yang telah membuat cetak biru Desa Wisata Bojongkulur.
- (3). Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam membuat perencanaan dan pengembangan Desa Wisata Bojongkulur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojongkulur

Pada tanggal :12 Juni 2025

Kepala Desa Bojongkulur

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan oleh

Pada tanggal. 12 Juni 2025

SEKRTERIS DESA BOJONGKULUR

T A K I H

Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2025 Nomor 4